



Media: Merapi

Hari: Kamis

Tanggal: 02 Februari 2017

Halaman: 4

DITEMPEL DI TIANG LAMPU PENGATUR LALIN

Iklan Telat Datang Bulan Meresahkan

YOGYA (MERAPI)- Penertiban sampah visual ilegal yang dipasang di tiang lampu lalu lintas (lalin) perlu segera dilakukan Pemkot Yogyakarta. Pasalnya iklan tempelan kertas telat datang bulan itu masif dan meresahkan sebagian warga karena dikhawatirkan mengarah ke tindakan negatif dan ilegal, berupa aborsi.

Keresahan itu disampaikan oleh para penggiat Komunitas Jogja Garuk Sampah yang mengadakan permasalahan sampah visual di tiang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) kepada

Forum Pemantau Independen (Forpi) Yogyakarta. Koordinator Jogja Garuk Sampah, Bakti Maulana menyatakan pernah mengadakan permasalahan itu kepada Satpol PP dan Unit Pe-

layanan Informasi dan Keluhan (UPIK) Pemkot Yogyakarta. Namun belum ada tindak lanjut dari pemerintah agar pemasang iklan itu jera.

"Hampir di tiap persimpangan yang ada tiang APILL, iklan itu ada. Selama ini kami sudah berupaya melakukan pembersihan sampah visual ini di malam hari. Tapi pagi harinya ada (tempelan baru) lagi," kata Bakti, di Kantor Forpi Yogyakarta, Rabu (1/2).

Lantaran tempelan iklan itu selalu muncul baru, pihaknya men-

coba menelusuri dengan menghubungi nomor yang tertera di iklan itu. Hasil penelusurannya, diduga iklan itu menjadi modus untuk peredaran obat aborsi. Dia berharap pemerintah bisa melakukan pencegahan dan menekan iklan ilegal yang mengarah tindak negatif tersebut.

Hal senada disampaikan penggiat Jogja Garuk Sampah Khaerul. Dia menyatakan sebenarnya ada iklan dari perusahaan yang juga dipasang di tiang lampu lalin. Tapi yang menjadi fokus adalah iklan

telat datang bulan itu karena dinilai bisa mengarahkan warga untuk tindak ilegal yakni aborsi.

"Dilihat mungkin itu hanya iklan menempel kertas kecil. Tapi kalau itu didiamkan bisa memberikan ruang untuk mengarah seks bebas," tegas Khaerul.

Menanggapi hal itu Koordinator Forpi Yogyakarta Winarta mengatakan akan menindaklanjuti itu sesuai kewenangan Forpi. Terutama terkait pelayanan aduan warga melalui UPIK dan instansi terkait yang belum ditanggapi.

Termasuk surat rekomendasi ke Penjabat Walikota Yogyakarta agar Satpol PP menertibkan sampah visual ilegal yang mengarah tindak negatif dan meresahkan warga.

"Kami upayakan agar ada efektivitas UPIK. Aduan masyarakat yang memiliki nilai membangun ini, seharusnya pemerintah perlu menanggapinya. Pemerintah seharusnya dapat melindungi, dari konten-konten visual yang bisa merugikan masyarakat," tandasnya. (Tri)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan 2. Forpi 3. Sat Pol PP 4. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005